

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Barat (Berita Negara dan Jawa Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 1954 (Lembaran Negara Tahun Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf e Pasal 6 diubah, serta di antara huruf e dan huruf f Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e1, e2, dan e3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e1. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
- e2. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- e3. penyelenggaraan, perencanaan, pengadaaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 7 diubah, serta ketentuan huruf f Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. mengoordinir penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. menganalisa dan mengevaluasi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan laporan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. dihapus; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Ketentuan huruf d, huruf i, huruf j, dan huruf n Pasal 8 diubah, serta di antara huruf m dan huruf n Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf m1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian;
- melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- j. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas:
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m1. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 9 diubah, serta di antara huruf c dan huruf d Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
- c1. melaksanakan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pembinaan melaksanakan kebijakan teknis terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, serta kesehatan reproduksi, upaya peningkatan gizi, dan upaya promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

6. Ketentuan huruf a, huruf c, dan huruf d Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan upaya kesehatan ibu dan anak, remaja, usia lanjut, gizi, serta promosi kesehatan dan UKBM;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ibu dan anak, gizi keluarga serta promosi kesehatan dan UKBM;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi upaya kesehatan ibu dan anak, remaja, usia lanjut, gizi, serta promosi kesehatan dan UKBM;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan ibu dan anak, remaja, usia lanjut, gizi, serta promosi kesehatan dan UKBM; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga;
- c. menyiapkan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, usia lanjut, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan keluarga berencana;
- d. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya perlindungan kesehatan anak, kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana;
- e. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, meliputi:
 - 1. advokasi kesehatan;
 - 2. bina suasana dan gerakan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 3. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), meliputi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel);
 - c) Kelurahan Siaga;
 - d) Saka Bhakti Husada (SBH); dan
 - e) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
- c. melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana promosi kesehatan dan UKBM;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program promosi kesehatan dan UKBM;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9. Ketentuan huruf h Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan keamanan makanan dan minuman;

- c. melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman;
- d. menyiapkan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian, produsen dan distributor obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan;
- e. menyiapkan pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi lintas program dan lintas sektor untuk pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman;
- g. menyiapkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi (obat, obat tradisional dan kosmetika), makanan dan minuman, perbekalan kesehatan, bahan laboratorium, serta pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
- h. melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 10. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan serta pelaksanaan surveilans, kesehatan haji, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana;

- kebijakan teknis b. perumusan bidang pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak penyehatan lingkungan menular, serta pelaksanaan surveilans. kesehatan haii. penyelidikan epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan serta pelaksanaan surveilans, kesehatan haji, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. penyehatan lingkungan serta pelaksanaan surveilans, kesehatan haii. penyelidikan epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 11. Ketentuan huruf c Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan pencegahan penyakit;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan penyakit, surveilans, kesehatan haji, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana;
- d. menyiapkan pembinaan dan bimbingan teknis serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan imunisasi;
- e. melaksanakan surveilans epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana;

- f. melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, wabah dan bencana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12. Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
- c. menyiapkan pembinaan dan bimbingan teknis serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberantasan penyakit bersumber binatang dan penyakit menular langsung;
- d. menyiapkan pembinaan dan bimbingan teknis serta koordinasi dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan SDM Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta registrasi dan akreditasi.

14. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pembinaan SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta registrasi dan akreditasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta registrasi dan akreditasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta registrasi dan akreditasi;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta registrasi dan akreditasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 15. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Pembinaan SDM Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan dengan lintas program;
- c. melaksanakan fasilitasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

- e. menyiapkan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- f. melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Pesantren (Poskestren), Saka Bakti Husada (SBH) dan upaya pemberdayaan kesehatan berbasis institute lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Pesantren (Poskestren), Saka Bakti Husada (SBH) dan upaya pemberdayaan kesehatan berbasis institute lainnya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 16. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan:
- e. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- f. mengembangkan sistem informasi data sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan proses pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 17. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h Pasal 29 diubah,sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan rekomendasi perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan penunjang kesehatan termasuk swasta;
- c. memproses penerbitan perijinan dan sertifikasi terhadap produksi dan distribusi obat dan alat kesehatan;
- d. memproses sertifikasi laik higiene terhadap produksi dan distribusi makanan dan minuman;
- e. menyiapkan pembinaan dan pengawasan penerapan standar di bidang kesehatan;
- f. memproses rekomendasi surat izin kerja atau praktek tenaga kesehatan;
- g. menyiapkan koordinasi penilaian akreditasi tenaga kesehatan atau pejabat fungsional;
- h. menyiapkan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu diberikan oleh vang Pemerintah Pusat dan Provinsi serta rekomendasi izin Perusahaan Besar Farmasi Perusahaan Cabang, Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan industri kecil obat tradisional:
- i. menyiapkan pembinaan hubungan kerjasama lintas program dan instansi terkait di bidang registrasi dan akreditasi;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 29